



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 662, 2022

PERPUSNAS. Layanan Angka Standar Buku Internasional. Pencabutan.

PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
LAYANAN ANGKA STANDAR BUKU INTERNASIONAL  
(*INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Perpustakaan Nasional merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan fungsi pengelolaan dan pendistribusian Angka Standar Buku Internasional (*International Standard Book Number*);
- b. bahwa untuk keseragaman dan sebagai landasan hukum pengajuan Angka Standar Buku Internasional (*International Standard Book Number*), perlu menyusun pedoman layanan Angka Standar Buku Internasional (*International Standard Book Number*);
- c. bahwa Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemberian *International Standard Book Number* belum dapat menampung perkembangan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
- d. *bahwa* berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Layanan Angka Standar Buku Internasional (*International Standard Book Number*);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 323);
4. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 519);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG LAYANAN ANGKA STANDAR BUKU INTERNASIONAL (*INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini yang dimaksud dengan:

1. Angka Standar Buku Internasional atau *International Standard Book Number* yang selanjutnya disingkat ISBN adalah angka yang bersifat unik dan digunakan sebagai satu pengenal atau identitas dari karya cetak dan karya rekam.

2. Karya Cetak adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum.
3. Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
4. Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.
5. Penerbit adalah orang perseorangan, badan usaha, atau badan hukum yang menerbitkan Karya Cetak yang berada di wilayah negara Republik Indonesia.
6. Produsen Karya Rekam adalah orang perseorangan, badan usaha, atau badan hukum yang menghasilkan Karya Rekam yang berada di wilayah negara Republik Indonesia.
7. Kode Batang (*Barcode*) adalah kode yang berbentuk garis, dimana masing-masing ketebalan setiap garis berbeda sesuai dengan isi kodenya atau sebuah informasi terbacakan mesin dalam format visual tercetak.

## Pasal 2

- (1) ISBN diberikan terhadap Karya Cetak dan Karya Rekam yang diterbitkan di Indonesia.
- (2) Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
  - a. disebarluaskan secara umum; dan
  - b. dapat diakses secara umum.
- (3) Karya Cetak yang dapat diberikan ISBN meliputi:
  - a. buku; dan
  - b. bahan kartografi.
- (4) Karya Rekam yang dapat diberikan ISBN meliputi:
  - a. buku audio;
  - b. buku audio visual;
  - c. buku elektronik; dan/atau
  - d. bahan kartografi elektronik.

## Pasal 3

- (1) Pemohon dapat mengajukan ISBN kepada Perpustakaan Nasional.
- (2) Pengajuan ISBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) ISBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Perpustakaan Nasional berdasarkan alokasi nomor blok dari Badan ISBN Internasional (*International ISBN Agency*).

## Pasal 4

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
  - a. Penerbit;
  - b. Produsen Karya Rekam;
  - c. instansi pemerintah;
  - d. perguruan tinggi; dan
  - e. badan hukum.
- (2) Penerbit atau Produsen Karya Rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan badan usaha yang berbentuk:
  - a. persekutuan komanditer;
  - b. usaha dagang;
  - c. firma; dan
  - d. perseroan terbatas.
- (3) Penerbit atau Produsen Karya Rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan usaha atau kegiatan penerbitan dalam dokumen legalitas pendirian.

## BAB II

## MEKANISME PENGAJUAN ISBN

## Pasal 5

- (1) Pengajuan ISBN dilakukan secara daring (*online*) melalui laman atau situs web layanan ISBN Perpustakaan Nasional.
- (2) Pengajuan ISBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
  - a. pendaftaran pemohon; dan
  - b. pendaftaran judul ISBN.

#### Pasal 6

- (1) Pendaftaran pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan mengunggah dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. surat pernyataan menjadi anggota ISBN Perpustakaan Nasional; dan
  - b. dokumen legalitas pendirian.
- (3) Dokumen persyaratan merupakan file format dokumen portabel berekstensi .pdf.
- (4) Surat pernyataan menjadi anggota ISBN Perpustakaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditandatangani oleh:
  - a. direktur bagi Penerbit atau Produsen Karya Rekam;
  - b. pejabat pimpinan tinggi pratama bagi pemohon instansi pemerintah;
  - c. rektor bagi pemohon perguruan tinggi; dan
  - d. pimpinan bagi pemohon badan hukum.
- (5) Nama pemohon yang didaftarkan harus sesuai dengan nama yang tercantum dalam dokumen legalitas pendirian.
- (6) Format surat pernyataan menjadi anggota ISBN Perpustakaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

#### Pasal 7

Dokumen legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b berupa:

- a. akta notaris bagi pemohon Penerbit atau Produsen Karya Rekam berbentuk persekutuan komanditer (CV), usaha dagang (UD), dan Firma;
- b. sertifikat pengesahan badan hukum bagi pemohon Penerbit atau Produsen Karya Rekam berbentuk perseroan terbatas (PT), koperasi, yayasan, dan perkumpulan; dan
- c. keputusan pendirian unit penerbitan di luar struktur organisasi bagi pemohon instansi pemerintah atau perguruan tinggi.

## Pasal 8

- (1) Terhadap pendaftaran pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memeriksa kesesuaian dokumen persyaratan.
- (3) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai, pemohon diberikan hak akses akun layanan ISBN.
- (4) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya diberikan 1 (satu) akun layanan ISBN.
- (5) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai, pemohon diberikan pemberitahuan perbaikan dokumen.

## Pasal 9

- (1) Pendaftaran judul ISBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengunggah dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. surat permohonan pendaftaran judul ISBN dengan kop surat resmi pemohon yang ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi stempel;
  - b. surat pernyataan keaslian karya dari penulis yang bermeterai;
  - c. melampirkan naskah akhir terbitan dengan format dokumen portabel berekstensi .pdf.;
  - d. surat izin penerjemahan dari pemilik hak cipta bagi karya yang akan diterjemahkan (jika ada); dan
  - e. surat pengalihan penerbitan (jika ada).
- (3) Format surat permohonan pendaftaran dan surat pernyataan keaslian karya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

#### Pasal 10

- (1) Terhadap pendaftaran judul ISBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memeriksa kesesuaian dokumen persyaratan.
- (3) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai, pemohon diberikan ISBN dan kode batang (*barcode*).
- (4) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai, pemohon diberikan pemberitahuan perbaikan dokumen.

### BAB III

#### PENCANTUMAN ISBN

#### Pasal 11

- (1) Setelah mendapatkan ISBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), pemohon wajib mencantumkan ISBN pada Karya Cetak dan Karya Rekam yang dimohonkan ISBN.
- (2) Pencantuman ISBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan kode batang (*barcode*).

#### Pasal 12

- (1) Pencantuman ISBN pada Karya Cetak berbentuk buku diletakan pada:
  - a. halaman balik halaman judul; atau
  - b. bagian bawah halaman judul, jika tidak terdapat ruang pada bagian halaman balik halaman judul.
- (2) Pencantuman kode batang (*barcode*) diletakan pada bagian bawah halaman sampul belakang.

#### Pasal 13

Pencantuman ISBN dan kode batang (*barcode*) pada Karya Cetak berbentuk bahan kartografi diletakan pada bagian bawah setelah keterangan Penerbit.

## Pasal 14

Pencantuman ISBN dan kode batang (*barcode*) ISBN untuk Karya Rekam diletakkan pada bagian kemasan dan ditampilkan pada bagian awal suatu karya.

## BAB IV

## KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI

## Pasal 15

Pemohon wajib menerbitkan Karya Cetak dan/atau Karya Rekam paling lambat 3 (tiga) bulan setelah memperoleh ISBN.

## Pasal 16

Pemohon dilarang:

- a. mengalihkan ISBN kepada pemohon lain;
- b. menggunakan ISBN yang tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
- c. menggunakan ISBN yang tidak terdaftar.

## Pasal 17

- (1) Pemohon yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara layanan ISBN; dan
  - c. pencabutan keanggotaan ISBN.

## Pasal 18

- (1) Pemohon yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan sanksi teguran tertulis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pemohon tidak melaksanakan kewajiban, pemohon dikenai sanksi penghentian sementara layanan ISBN.

- (3) Penghentian sementara layanan ISBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diberikan sanksi penghentian sementara layanan ISBN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon tidak melaksanakan kewajibannya, pemohon dikenai sanksi pencabutan keanggotaan ISBN.

#### Pasal 19

Pemohon yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi pencabutan keanggotaan ISBN.

#### Pasal 20

Pemohon yang dikenai sanksi pencabutan keanggotaan ISBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 19 tidak dapat mengajukan permohonan kembali menjadi anggota ISBN.

#### Pasal 21

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang bibliografi pada Perpustakaan Nasional berdasarkan rekomendasi dari ketua tim pemantau layanan ISBN.

### BAB V

#### PEMANTAUAN

#### Pasal 22

- (1) Perpustakaan Nasional melakukan pemantauan terhadap kepatuhan pemohon atas kewajiban dan larangan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pemantau layanan ISBN yang dibentuk oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

## Pasal 23

- (1) Tim pemantau layanan ISBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) terdiri atas:
  - a. pengarah;
  - b. penanggung jawab;
  - c. ketua; dan
  - d. anggota.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang bibliografi pada Perpustakaan Nasional.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang bibliografi pada Perpustakaan Nasional.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh pejabat administrator atau yang setara yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang bibliografi pada Perpustakaan Nasional.

## Pasal 24

Tim pemantau layanan ISBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) bertugas:

- a. memastikan kesesuaian pelaksanaan penerbitan Karya Cetak dan/atau Karya Rekam setelah diterbitkan ISBN;
- b. memeriksa kesesuaian pencatuman ISBN yang didaftarkan dengan ISBN yang diterbitkan; dan
- c. memberikan rekomendasi kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang bibliografi pada Perpustakaan Nasional terkait penjatuhan sanksi administratif.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 25

Pada saat Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemberian *International Standard Book Number* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1151), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perpustakaan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juni 2022

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD SYARIF BANDO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juli 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN  
 PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 5 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 LAYANAN ANGKA STANDAR BUKU  
 INTERNASIONAL (*INTERNATIONAL STANDARD  
 BOOK NUMBER*)

I. SURAT PERNYATAAN MENJADI ANGGOTA ISBN  
 PERPUSTAKAAN NASIONAL

**SURAT PERNYATAAN**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

Penerbit : .....  
 Penanggung jawab : .....  
 Alamat : .....  
 Tel./Fax : .....  
 E-mail : .....  
 Website : .....

bersedia bergabung dalam keanggotaan *International Standard Book Number* (ISBN) melalui Perpustakaan Nasional RI yang telah ditunjuk secara resmi sebagai Badan ISBN Nasional untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menyanggupi dan bersedia mengikuti segala prosedur/ketentuan yang berlaku dengan segala pertanggungjawabannya.

....., .....2022

Pimpinan penerbit,

Materai Rp10.000,- Stempel Tanda tangan
--

.....

II. SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN JUDUL ISBN

No. : ..... , .....2022  
Lamp. : .....  
Perihal: Permohonan  
a. ISBN/*Barcode* untuk buku  
b. ISBN/*Barcode* untuk *ebook*

Kepada  
Yth. Kepala Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan,  
Perpustakaan Nasional RI

Bersama ini kami atas nama,  
Penerbit :  
Penanggung jawab :  
Admin :

Mengajukan permohonan ISBN untuk,  
Judul :  
Kepengarangan :  
Link/akses :  
ketersediaan buku

Bersama ini kami lampirkan *dummy* buku dan Surat Pernyataan Keaslian Karya dari Penulis.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Tanda tangan  
&  
Stempel

Pimpinan

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
Alamat :  
NIK :  
Telp./HP :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

Judul :  
Penulis :

adalah benar merupakan karya asli yang dibuat untuk diterbitkan dan disebarluaskan secara umum, melalui:

Penerbit :  
Alamat :

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya serta akan menjadi pertanggungjawaban kami jika terdapat penyalahgunaan dan akibat yang ditimbulkannya.

....., ....., 2022

Penanggung jawab Penerbit,

Penulis,

Meterai  
Rp10.000,-

.....

.....

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD SYARIF BANDO